

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KRITERI MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



**TIA RAHAYU PUTRI
NIM: 11721202796**

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1

**HUKUM KELUARGA (AHWALUL AL-SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/ 2024 M**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian”** yang ditulis oleh :

Nama : Tia Rahayu Putri
 NIM : 11721202796
 Program Studi : Hukum keluarga (Ahwalul syakhshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022

Pembimbing Skripsi I

HJ. Mardiana, M,Ag
 NIP.19740410 199003 2 001

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Pembimbing Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Seri dengan judul “KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN”, yang ditulis oleh:

Nama : Tia Rahayu Putri
 NIM : 11721202796
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwalul Al-syaksiyah)
 Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : selasa, 02 Januari 2024
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H.Akmal Abdul Munir,Lc.,MA

Sekretaris
Dr. Nurlaili,M.SI

Penguji I
Muhammad Abdi Al- Matur,M.Ag

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197110062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Tia Rahayu Putri
 : 1172202796
 : Pasir Utama, 30 april 1998
 : Syariah Dan Hukum
 : Hukum Keluarga (Ahwalul Syakhshiyah)

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut
Manasiawa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut
 atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*saya ini, saya nyatakan bebas
 dari plagiat.

Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
 disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima

sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari
 pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Januari 2023

Yang membuat pernyataan

Tia Rahayu Putri

NIM : 11721202796



- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tia RahayuPutri (2024):Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Kriteria adalah suatu ukuran yang menjelaskan dasar penilaian. Setiap mahasiswa tidak memiliki kriteria yang sama dan semua orang berhak memilih seberapa kriteria yang diperlukan agar mendapat penilaian yang cukup baik. Dan setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian memiliki kriteria yang berbeda-beda. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1. Apa saja Kriteria Calon Pasangan hidup menurut para Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dalam Membentuk Keluarga Sakinah? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam? Adapun tujuan dalam penelitian ini: 1. Untuk mengetahui lebih jelas tentang Kriteria Calon Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. 2. Untuk mengetahui bagaimana menurut Tinjauan Hukum Islam terhadap Kriteria Calon Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 orang dan sampelnya sebanyak 44 orang mahasiswa fakultas hukum dengan menggunakan teknik “total sampling”. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data observasi, angket dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis data, deskriptif analisis dan teknik penulisan menggunakan penulisan deduktif.

Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian mahasiswa memilih Kriteria calon pasangan hidupnya adalah dengan melihat agamanya yaitu 26 mahasiswa memilih karena agamanya atau sekitar 60%. sedangkan 40 persen memilih berdasarkan kecantikan/kegantengan dan keturunan serta kekayaan. Sedangkan dalam mencari jodoh sebagian besar memilih untuk mencari sendiri, yaitu sekitar 65%. Sedangkan 35 Persen di carikan orang tua dan melalui teman. Dalam memilih calon pasangan hidup subjek lebih mementingkan daya tarik kepribadian dari pada fisik.

Kata kunci: Kriteria,Calon Pasangan,Mahasiswa Fakultas Hukum


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'aalmin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata nilai sempurna. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhoan Allah SWT dan doa, bantuan maupun dukungan dari pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat maka penulis menghadapinya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda terhebat dan tercinta ayahanda Tukiman dan Ibunda terbaik dan tercinta Sumarni telah merawat ananda dari kecil hingga sekaran gini, yang telah memberikan semua do'a dan kasih sayang yang tulus setiap detik tanpa henti yang tidak akan pernah dapat ananda balas sampai kapanpun. Serta adik-adik ananda Tiva Ariesta Saputri dan Nashiroh Naila Putri yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas M. Ag. selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan bapak Prof. Edi Irawan, S. Pt., M. Se., Ph. D. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag. selaku Dekan baru di Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I (pit) Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag. Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M. Si. dan beserta Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak H.Akmal Munir,Lc.,MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Uin Suska Riau.
 5. Bapak Ahmad Fauzi,M.Ag selaku Seketaris Program Studi Hukum Keluarga dan Ilmu Hukum, di Uin Suska Riau.
 6. Bapak Muhammad Abdi Al Maktur M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang senantiasa membimbing penulis dalam proses skripsi ini.
 7. Ibu Mardiana,M.Ag sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
 8. Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
 9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga (Al Ahwal Syakhshiyah) C 2017 yang selama ini telah menjadi keluarga, melewati suka duka bersama-sama dan terkhusus untuk Miftahul Jannah yang menjadi teman dalam suka duka.
 10. Kepada teman-teman kos Paradise Blok P 22 yaitu Sutiana S.Sos, Chici Ariati SH, Nelis Wati Kenansih S.Sos, Nur Fitria SPd, Dona, Balkis yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
 11. Terima kasih juga untuk Mila Dianur yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
 12. Kepada Windi Saputra yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
 13. Terima kasih juga untuk keluarga besar yang telah mendoakan tanpa hentinya sehingga terselesaikan lah skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT meneriama amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin Allahumma amiin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru 02 januari 2024

Penulis




Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teoritis	14
B. Penelitian terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	32
B. Subjek Dan Objek Penelitian	32
C. Populasi Dan Sampel	33
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengambilan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Teknik Penulisan	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	36
B. Kriteria Pasangan Menurut Mahasiswa Fakultas Hukum semester 8	43
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah	46

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	51
	B. Saran.....	52
	DAFTAR PUSTAKA	53
	LAMPIRAN	



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Perngaraian	43
Tabel 4.2	Jawaban Mahasiswa Semester 8 Dalam Memilih Pasangan Hidup	43
Tabel 4.3	Jawaban Mahasiswa Semester 8 Dalam Memilih Pasangan Hidup	44
Tabel 4.4	Jawaban Mahasiswa Semester 8 tentang Agama dan Akhlak sebagai prioritas utama Dalam Memilih Pasangan Hidup.....	44
Tabel 4.5	Jawaban Mahasiswa Semester 8 Terhadap Alasan Agama dan Akhlak Sebagai Prioritas Utama Dalam Memilih Pasangan Hidup	45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.¹ Perkawinan juga dapat diartikan pernikahan, pernikahan sebenarnya merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga mempelai.²

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."³ Perkawinan dengan tujuan tersebut dilakukan sekali seumur hidup untuk menghindari terjadinya cerai hidup. Adapun beberapa prinsip di dalam perkawinan yaitu:

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang artinya bahwa secara formal (lahiriah) kedua pasangan suami istri benar-benar mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama-sama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri (tidak boleh homoseksual dan lesbian), meskipun dengan beberapa pengecualian.

¹Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke -3, edisi kedua, hlm. 456.

²Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1995), hlm 374.

³Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, pasal Undang Perkawinan tidak mengenal perkawinan percobaan seperti di duniaa Barat dan Jepang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, ini berarti pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan, namun demikian Undang-undang Perkawinan juga tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian, jika ke dua belah pihak tidak bisa dipersatukan kembali.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti norma-norma agama dan kepercayaan harus bercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama atau kepercayaan itu menekankan sah atau tidanya suatu perkawinan.⁴

Melihat prinsip perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di atas sejalan dengan pandangan islam tentang perkawinan. Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan ibadah atau sunatullah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.⁵

Dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 1 juga dijelaskan bahwa, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidzo untuk menaati perintah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan landasan utama untuk taat kepada perintah Allah serta beribadah kepadaNya. Pada pasal 2, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁶

⁴Wawasan dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islsm di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif (yogyakarta: Teras,2011), hlm. 31-32.

⁵Ibid., hlm. 33.

⁶Anonim, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 19744 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Kerindo Utama: Subaya, 2010), hlm.196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar dapat terwujudnya rasa aman dan tenang dalam sebuah hubungan rumah tangga maka keluarga harus saling memiliki rasa cinta, kasih dan sayang sesuai dengan firman Allah SWT yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS.Ar-Rum[30]:21).⁷

Tujuan perkawinan menurut agama islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera dalam terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga timbul lah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁸ Hal ini menyangkut pada suatu bentuk yang secara umum dapat menentukan tingkat keharmonisan berumah tangga. Namun demikian, kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga.

Terdapat banyak kriteria yang dituntut dari diri wanita dan dianjurkan menikahi wanita yang memiliki berbagai kriteria tersebut. Allah SWT yaitu:

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya : Special for Woman (Jakarta: Sigman Examedia Arkanleema, 2007), hlm 406.

⁸ Agus Riyadi, Konseling Religi : Jurnal Bimbingan Konseling Islam, “ Bimbingan Konseling Perkawinan (Peranan Dakwah dalam Membentuk keluarga Sakinah)”, 2011. Vol.2. No. 1. Hlm.82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “ Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu”. (QS.Al-Hujurat [49]: 13).⁹

Salah satu unsur kebahagiaan dalam membina rumah tangga ini adalah adanya sekufu’ (seimbang) antara suami dan isteri. Arti kata kafa’ah adalah hendaknya seorang lelaki (calon suami) itu setara sederajat dengan wanita yang akan menjadi istrinya dalam beberapa hal.¹⁰

Maksud kufu’ dalam perkawinan, laki-laki sebanding dengan calon istrinya, kesamaan dalam kedudukan, dalam tingkat sosial serta dalam akhlak dan kekayaannya. Permasalahan tentang kafaah memang merupakan problema utama dalam proses pemilihan calon jodoh. Untuk itu konsepsi kafaah dalam perkawinan harus menjadi telaah yang cukup serius bagi para calon pasangan.

Dalam hal ini berkaitan dengan konsep kafa’ah tersebut, terdapat paradigma yang berbeda dalam proses penerapannya. Dalam satu sisi kecenderungan dalam memilih pasangan harus sesuai dengan tingkat karakter dan kondisi, sedangkan dalam sisi yang lain menghendaki pasangan yang berbeda dalam tingkat karakter maupun kondisinya, hal ini berkaitan bahwa perwanitan adalah suatu persekutuan yang saling melengkapi dalam mencapai suatu keharmonisan.

⁹Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: special for Woman (Jakarta: Sigma Exmedia Arkanleema,2007), hlm. 517.

¹⁰Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Madzab (edisi lengkap), hlm, 349.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kafa'ah merupakan suatu diantara hak seorang calon istri, sehingga seorang wali tidak boleh menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Kafa'ah juga merupakan hak seorang wali, sehingga jika seorang wanita meminta atau menuntut kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka sang wali boleh tidak mengambulkannya, dengan alasan tidak adanya kafa'ah. adapun kufu' ini tidak terjadi syarat dalam perkawinan. Sebab, kafa'ah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Oleh karena itu jika seorang perempuan sholehah dikawinkan dengan seorang laki-laki yang fasiq, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak kufu'.¹¹

Dalam hadis nabi SAW. Tentang konsep kafa'ah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya : *Nikahilah perempuan karena empat perkara, 1. Karena hartanya, 2. Derajatnya (nasab), 3. Kecantikannya, 4. Agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi kebutuhanmu.*¹²

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat pokok, yaitu agamanya, derajatnya, kecantikannya dan hartanya. Namun Nabi sangat menekankan faktor agamanya untuk dipilih dan dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Kedua hadist Nabi:

¹¹Sayyid Sabiq, Fiqh sunnah 7, hlm.36.

¹²Imam Muslim, Sahih Muslim Juz 1, hlm.632.



إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ

Artinya: Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian) maka hendaknya kalian menikahkannya dengan wanita kalian. Bila tidak, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan.¹³

Dalam hadis di atas, yang paling utama menjadi ukuran ialah keteguhan beragamanya dan akhlaknya, bukan nasab, usaha, kekayaan ataupun sesuatu yang lain, jadi laki-laki yang shaleh, sekalipun bukan dari keturunan yang terpandang, ia boleh kawin dengan wanita manapun.

Rasulullah sendiri telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bekas budak beliau, dan Miqdad dengan Daba'ah Zubair bin Muntalib. Juga penjelasan yang ditunjukkan kepada para wali agar mengawinkan perempuan yang diwakilkan nya dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak, jika tidak (dengan derajat atau yang lain) maka bisa menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut maupun walinya.

Pada umumnya seorang pria tertarik pada wanita atau sebaliknya, wanita tertarik pada pria karena empat hal. Ada yang tertarik karena hartanya, ada yang tertarik karena keturunannya yang terpandang, ada yang tertarik karena rupanya, ada yang karena agama dan akhlaknya. Mungkin ada yang tertarik satu unsur atau beberapa unsur itu. Terdapat banyak kriteria yang dituntut dari diri wanita dan dianjurkan menikahi wanita yang memiliki berbagai kriteria tersebut.

¹³HR. At-Tirmidzi no. 1085.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun redaksi hadits yang terkait dengan pemilihan pasangan adalah pertimbangan fisik dan non fisik, yakni:

1. Memilih calon istri harus dilihat dan dicermati fisiknya, sebagaimana sabda Nabi Saw. Dalam riwayat Ibn Majah.
2. Memilih istri mempertimbangkan kesuburannya, sebagaimana sabda Nabi Saw, dalam Sunan al-Nasa'i.
3. Memilih istri dengan mempertimbangkan status gadisnya, sebagaimana disebut dalam riwayat al-Bukhari.
4. Memilih istri karena fisik, harta dan nasab. Memilih istri dengan pertimbangan fisik dan non fisik tetapi pertimbangan non fisik lebih baik, sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari.
5. Melihat fisiknya untuk lebih mendorong ke arah pernikahan. Beberapa riwayat hadis yang menganjurkan untuk melihat fisik perempuan, untuk mendorong menikahi sebagaimana disebut dalam sahih muslim.
6. Beberapa nas al-Qur'an juga menyebutkan pertimbangan fisik sebagaimana dalam Qs. An-Nur (24) : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pertimbangan non fisik lebih baik, sebagaimana disebutkan dalam sahih al-Bukhari.
8. Indikator kebaikan seseorang ada pada akhlaknya, sebagaimana dalam shahih Muslim.
9. Perempuan yang dipilih bukan orang yang suka zina. Disebutkan dalam riwayat sunan al-Nasa'i yang terdiri dari dua jalur berkualitas hasan, yang menyebutkan larangan Rasul kepada sahabatnya yang hendak menikahi wanita pelacur, meski dahulu adalah sahabatnya sebagaimana sabda Nabi SAW.
10. Perempuan yang dinikahi adalah seseorang yang bisa membuat suami nyaman, sebagaimana disebut dalam sunan al-Nasa'i
11. Budak perempuan yang beragama lebih baik. Ada hadis Nabi yang menganjurkan untuk menikahi budak dan memerdekakannya sebagaimana disebut dalam sunan Abu Dawud.
12. Beberapa nas al-Qur'an tentang pertimbangan non fisik yang lebih baik. Sebagaimana disebut dalam Qs. al-Baqarah (2): 22.

Adapun kriteria pasangan menurut islam adalah sebagai berikut:

1. Memilih jodoh yang baik agamanya, yakni taat kepada perintah Allah dan Rasulnya.
2. Memilih jodoh karena kecantikan atau ketampananya.
3. Memilih pasangan hidup karena Nasabnya atau Silsilah keturunannya.
4. Serta hartanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Data dari Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia jumlahnya meningkat. Dari 344.2237 perceraian pada tahun 2014, naik Jumlah perkara perceraian merupakan kumulatif dari cerai gugat dan cerai talak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama.¹⁴ Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa angka perceraian setiap tahunnya meningkat, dan dengan adanya memilih kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian tersebut.

Pernah Prof. Hamka membuat tamsil empat unsur ini dengan angka. Unsur agama angka 1 (satu) sedang unsur yang lain diberi angka 0 (nol). Tiga unsur lainnya akan punya nilai jika digabung dengan agama, yaitu angka 1. Jika agamanya baik kemudian ditambah cantik maka nilainya 1 dan 0 yaitu 10.

Jika agamanya baik ditambah cantik dan kaya nilainya 1 ditambah dua 0 menjadi 100. Jika lengkap empat unsur maka nilainya 1000. Sebaliknya jika ada tiga unsur yaitu cantik, kaya, dan terpendang, tetapi agamanya hilang maka nilai orang itu hanya 000 atau tidak bernilai. Jika kriteria yang utama adalah agama lainnya hanya pelengkap. Akan terjadi penyesalan yang besar dibelakang hari jika bukan faktor agama yang menjadi pertimbangan.¹⁵

Kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah serta langkah dan usaha untuk mencapai kriteria tersebut setiap individu memiliki pendapat dan pilihan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah

¹⁴ Nashir Al- Umar, Keluarga Modern tapi sakinah (solo:PT. Aqwam Media Profetika,2013),hlm.24.

¹⁵ Abdurrazaq Abdul Muhsin Al-Badar, Abdul Malik Al-Qasim, Pilihlah yang Shalihah dan Engkau akan Bahagia (Solo: Zamzam, 2016), hlm. 15-16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang juga membuat menarik peneliti untuk meneliti. Adapun beberapa pendapat dari mahasiswa yang belum menikah. Menurut Halimatus yang merupakan mahasiswa fakultas hukum universitas pasir pengaraian program studi Ilmu Hukum, memilih kriteria pasangan hidup harus dilihat dari sisi Agama. Apabila telah menemukan kriteria maka harus segera dilamar atau segera mungkin untuk menikah, agar nantinya pada saat berkeluarga terciptalah sebuah keluarga yang sakinah. Tidak boleh pacaran sebelum menikah karna dikhawatirkan dapat membuat dosa bahkan zina.

Namun berbeda dengan Nurul yang merupakan mahasiswa Program Studi ilmu hukum, menurutnya memilih kriteria calon pasangan hidup harus dilihat dari sisi harta, karena kebutuhan ekonomi atau nafkah lahir merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi, kehidupan keluarga akan sejahtera dan bahagia apa bila kebutuhan ekonominya terpenuhi, ia juga berpendapat apabila telah menemukan kriteria jangan terburu-buru untuk menikah, boleh pacaran terlebih dahulu untuk saling mengenal watak masing-masing calon pasangan.

Ada beberapa pendapat lain dari mahasiswa yang sudah menikah tentang memilih kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah. Menurut Wati Merupakan mahasiswa Program Studi ilmu hukum, kriteria calon pasangan hidup yang terpenting yaitu se-iman, mampu, sudah memiliki pekerjaan, dan bertanggung jawab, alasan menikah langsung karena untuk menjauhi zina, orang tua pun setuju apabila menikahs ebelum lulus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuliah.¹⁶ Dani merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, mengatakan bahwa kriteria calon pasangan hidup yang terpenting yaitu sama-sama beragama Islam, istrinya seorang muallaf yang berasal dari keluarga Tionghoa, namun pengetahuan agama Islamnya sudah cukup baik. Alasan menikah karena untuk menghindari dari perbuatan zina dan ingin cepat-cepat berkeluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ **Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Hukum Pasir Pengaraian**”

B. Batasan Masalah

Agar peneliti ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka peneliti ini di batasi pada mahasiswa fakultas hukum semester 8 di Universitas Pasir Pengaraian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja kriteria calon pasangan hidup menurut para mahasiswa fakultas hukum dalam membentuk keluarga sakinah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Kriteria Calon Pasangan dalam Membentuk Keluarga Sakinah?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kriteria calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah menurut mahasiswa fakultas hukum universitas pasir pengaraian.
- b. Untuk mengetahui bagaimana menurut Tinjauan Hukum terhadap Kriteria Calon Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangsih keilmuan untuk fakultas hukum universitas pasir pengaraian, serta menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, khususnya dalam kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah.

b. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian terhadap kriteria memilih calon pasangan hidup dalam membentuk keluarga sakinah dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan penulis khususnya serta pembaca pada umunya untuk lebih berhati-hati sebelum melangsungkan perkawinan atau berumah tangga.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Untuk memudahkan penulisan dan penyusunan dalam

skripsi agar berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai apa yang peneliti tentukan sebelumnya, maka dibuatlah sistematika dalam penulisannya.

Penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang membahas permasalahan-permasalahan tersendiri tetapi tetap saling berkaitan. Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau biasa disebut juga dengan perkawinan merupakan istilah yang sudah biasa didengar oleh masyarakat umum. Menurut Purwa darminta (Bimo Walgito, 2000: 11) kawin sama dengan perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, nikah atau perkawinan sama dengan pernikahan, disamping itu menurut Hornby (Bimo Walgito, 2000: 11) perkawinan adalah bersatunya duaorang sebagai suami istri. Mohd. Idris Ramulyo (1999: 1) *Akad* nikah berasal dari kata *Aqad* nikah. Nikah artinya perkawinan sedangkan *aqad* artinya perjanjian. Jadi yang dimaksud akad nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam sebuah hubungan perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Happy Susanto, 2007: 4) Kata nikah mempunyai arti (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri (dengan resmi atau syah), (2) perkawinan, (3) hubungan seksual.¹⁷

Menurut Undang-Undang perkawinan, yang dikenal dengan¹⁸ Undang- Undang –Undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

¹⁷Bimo walgito. (2000) Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: ANDI

¹⁸Mardani. (2013). Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha



dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan atau perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Mohd. Idris Ramulyo, 1999:4) mengatakan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan haliizhan artinya* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah bagi setiap umat. Pernikahan disini bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹⁹

Pernikahan adalah suatu yang sakral yang tidak hanya melibatkan pasangan yang bersangkutan saja tetapi juga melibatkan keluarga daripasangan tersebut. Tidak hanya pasangan saja yang berkomitmen dalam membina rumah tangga tetapi melibatkan seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak. Komitmen tersebut untuk menjaga pernikahan agar tetap bahagia. Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan dari setiap pasangan yang menikah.

Pernikahan juga menyangkut ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir merupakan ikatan yang nampak atau formal sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak dan merupakan ikatan psikologis.

¹⁹Mohd. Idris Ramulyo. (1999). Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan Pernikahan

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 termuat tujuan pernikahan dalam dasar perkawinan²⁰ yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan Seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa.

Menurut Mardani (2011:10)²¹ tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani juga untuk membentuk dan memelihara keluarga serta meneruskan keturunan, juga mencegah perzinaan agar tercipta ketentraman dan ketenangan jiwa bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat.

Tujuan dari pernikahan setiap keluarga pastinya sama saja yaitu membentuk keluarga yang bahagia, tetapi perkawinan itu sendiri dibangun oleh dua orang yang berbeda dan pastinya memiliki pemikiran dan tujuan yang berbeda. Perbedaan tujuan antara suami-istri tersebut yang harus disamakan. Tujuan yang tidak sama antara suami-istri akan menjadi sumber permasalahan dalam sebuah pernikahan. Menyatukan dua buah pemikiran untuk mencapai tujuan bersama memang tidak mudah, antara suami istri harus bisa menyatukan tujuan untuk kelangsungan pernikahannya. Tujuan bersama harus benar-benar diresapi oleh setiap pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu dapat tercapai jika dilakukan bersama-sama, bukan oleh suami saja atau oleh istri saja. Setiap pasangan

²⁰ Tim Penyusun. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Islam. Bandung: Citra Utama

²¹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang menikah pasti mempunyai tujuan dalam pernikahannya. Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan dari setiap pasangan dalam pernikahannya. Kestabilan pernikahan sangat berhubungan dengan kebahagiaan pernikahan. Menurut Studi yang dilakukan oleh White dan Booth (Fatchiah Kertamuda, 2009: 16) menyebutkan bahwa hubungan antara kebahagiaan dan kestabilan dalam pernikahan menunjukkan bahwa bentuk tersebut mempengaruhi ke berlangsungan pernikahan itu sendiri. Dengan kestabilan dalam pernikahan diharapkan pernikahan tersebut dapat bertahan lama. Pernikahan yang bisa bertahan lama adalah dambaan bagi setiap pasangan. Dapat melihat anak dan cucu terus berkembang juga merupakan tujuan jangka panjang dalam pernikahan.

Ukuran bahagia dalam sebuah pernikahan setiap pasangan relative berbeda dan subyektif. Kebahagiaan bersifat relatif dan subyektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain. Kebahagiaan pasangan tergantung atas dasar kepuasan dalam pernikahannya. Kepuasan dalam pernikahan merupakan salah satu factor untuk mencapai tujuan pernikahan. Kepuasan dalam pernikahan dapat membantu meningkatkan kesehatan secara fisik dan mental.

3. Syarat, Azas, dan Hukum Pernikahan

a. Syarat Pernikahan

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang disempurnakan dengan Undang-undang N0 16 tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019²², syarat pernikahan terdapat pada bab II pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menurut Wantjik Saleh (Bimo Walgito, 2000:23) syarat-syarat itu harus dipenuhi agar pernikahan dapat terwujud.²³ Misalnya dalam pasal 7 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun).
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria mau pun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

Sedangkan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat umum yaitu dilarangnya menikah dengan seseorang yang agamanya berbeda dengan pengecualian dalam QS. Al-Maidah ayat lima yaitu khusus pria Islam boleh menikahi wanita ahli kitab (berbeda agamanya).
- 2) Syarat khusus yaitu adanya calon mempelai pengantin pria dan wanita. Adanya calon pengantin pria dan wanita ini merupakan

²²Ibid

²³Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat mutlak. Calon pengganti juga haruslah Islam dan *baligh* (dewasa dan berakal).

- 3) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon
- 4) pengantin, jadi perkawinan tersebut tidak boleh dalam keadaan paksaan.
- 5) Harus ada wali nikah
- 6) Harus ada dua orang saksi yang mempunyai ciri-ciri Islam, dewasa, dan adil.
- 7) Membayar mahar (mas kawin)
- 8) Adanya pernyataan *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita. *Qabul* artinya pernyataan menerima dari pihak pria atas *Ijab* pihak wanita (Mohd.Idris Ramulyo, 1999:50).

b. Azas/ Prinsip Pernikahan

Menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1947 yang memuat enam asas/prinsip tentang pernikahan (Fatchiah E. Kertamuda, 2009: 17). Keenam prinsip tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Azas sukarela, tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sampai akhir hayat. Untuk dapat mewujudkan pernikahan tersebut, pasangan suami istri perlu bekerjasama dalam mewujudkannya. Saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain merupakan salah satu cara agar pernikahan dapat bahagia dan kekal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Azas partisipasi keluarga dan dicatat. Pernikahan dapat dikatakan syah apa bila sesuai dengan peraturan agama dan hukum yang berlaku dalam wilayah tersebut. Setiap pernikahan perlu dicatat menurut undang-undang yang berlaku dinegara tersebut.
- 3) Azas monogami, asas monogami berlaku ketika orang yang bersangkutan menyetujuinya. Karena hukum agama dan negara mengizinkan seorang suami mempunyai lebih dari satu istri.
- 4) Azas perceraian dipersulit, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang bibenci oleh setiap agama. Pernikahan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Jika pernikahan sudah tidak dapat lagi diselamatkan maka diperbolehkan perceraian, namun harus ada alasan-alasan yang kuat dalam sidang perceraian.
- 5) Azas kematangan jiwa dan raga calon mempelai. Bahwa calon suami dan istri sudah matang baik secara jiwa dan raga agar dapat melangsungkan pernikahannya.
- 6) Azas memperbaiki derajat kaum wanita. Suami dan istri memiliki kedudukan dan hak yang sama baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di lingkungan sosial. Sehingga setiap masalah yang ditemui dapat dibicarakan bersama untuk membuat keputusan yang tepat.

Sedangkan menurut asas hukum Islam ada tiga asas yang harus diperhatikan yaitu asas absolut abstrak, asas selektivitas, dan asas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legatilas. Asas absolute abstraka dalam suatu asas dalam hukum pernikahan dimana jodoh sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah SWT.

Asas selektivitas yaitu asas dalam pernikahan dimana seseorang yang hendak menikah harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa ia akan menikah. Asas legalitas adalah suatu asas dalam pernikahan yang wajib hukumnya dicatatkan (Mohd.Idris Ramulyo, 1999:34).

c. Hukum Pernikahan

Bagi semua warga Negara Indonesia hukum pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang secara efektif berlaku tertanggal 11 April 1975 setelah diundangkan melalui Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu PP yang mengatur melaksanakan UU Perkawinan. Pernikahan yang syah adalah pernikahan yang dicatatkan. UU Perkawinan pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa: “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Penjelasan UU Perkawinan ini mengemukakan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dilihat dari hukum pernikahan secara Islam, Mardani (2011: 11) Dasar persyariatan nikah adalah Al-Quran, al-sunnah, dan Ijma. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa hukum nikah adalah mubah (boleh). Hukum nikah menjadi sunah apabila seseorang dipandang dari segi jasmaninya wajar dan cenderung mempunyai keinginan untuk nikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi jasmaninya telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan yang tetapi disertai sudah sangat berkeinginan untuk menikah sehingga apabila ia tidak menikahkan terjerumus kepada perbuatan zina. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau

umur telah cukup walau belum terlalu mendesak. Tetapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga bila ia nikah akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan istrinya. Hukum nikah

Menjadi haram apabila seseorang pria menikahi wanita dengan maksud untuk menganiayanya atau mengolok-olok dan untuk membalas dendam.

4. Memilih pasangan dalam islam

Adapun 6 kriteria memilih pasangan dalam islam

a. Cari Yang Sholeh dan Sholehah

Carilah jodoh yang sholeh dan sholehah. Sebab dengan sholeh dan sholehah maka akan menghindari dari tindakan keji dan mungkar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana Rasulullah bersabda :

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ . رواه مسلم

Artinya : *Dunia adalah hiasan, dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita sholehah.* (HR. Muslim).

b. Cari Yang Subur

Rasulullah menyarankan untuk mencari jodoh yang subur. Hal ini tercantum dalam H.R. Abu Dawud

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم

Artinya : *Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku.* (H.R. Abu Dawud)

c. Cari Yang Lajang

Carilah yang lajang. Jangan mencari jodoh yang sudah menikah baik laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Hadis Riwayat Ibnu Majah

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

Artinya : *“Barang siapa yang mau menghendaki Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaklah dia mengawini wanita merdeka.”* (H.R. Ibnu Majah)

Adapun hadis riwayat Ibnu Majah

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

Artinya: *“Hendaklah kalian menikahi gadis (perawan) karena bibirnya masihlah manis, bisa menghasilkan banyak keturunan dan tetap ridha dengan pemberian yang sedikit.”*(HR.Ibnu Majah no. 1861, hasan).

Adapun hadis riwayat Bukhari dan Muslim

أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى

يُتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya : *Sesama mukmin adalah bersaudara, maka baginya tidak halal menawar barang yang telah ditawar (beli) oleh saudaranya dan tidak halal meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya, kecuali bila saudaranya telah membatalkan pinangannya.*” (H.R. Bukhari dan Muslim)

d. Carilah Yang Beragama Islam

Allah SWT memerintahkan untuk mencari jodoh yang beragama Islam dan jangan mencari yang berbeda agama, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

e. Bertanggung Jawab

Dalam buku Jalan Hijrah Menjemput Jodoh karya Siti Aisyah Siregar disebutkan untuk mencari pasangan hidup yang bertanggung jawab, termasuk dalam hal nafkah. Jangan sampai suami menikmati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil jerih payah istrinya, sedangkan dirinya hanya diam saja.

f. Berkepribadian Lembut

Carilah sosok pasangan hidup yang berkepribadian lembut. Sebagaimana kodratnya seorang wanita ingin mendapat perhatian dan kelembutan dari seorang pria. Kelembutan bukan hanya untuk memberikan istri dan anaknya perhatian, tetapi lebih kepada kemampuannya mengontrol emosi sehingga tidak mudah marah atau berlaku kasar jika terjadi masalah. Karena itu tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan waromah.

5. Adapun Memilih Pasangan Berdasarkan Hadis Nabi

Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Rasulullah shallallahu'alaihi wassallam bersabda :

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: "Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi." (HR Bukhari Nomor 5090, Muslim 1466).

Berikut ini kriteria-kriteria memilih pasangan hidup menurut ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam:

a. Taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah

Ini adalah kriteria yang paling utama dari yang lain. Maka dalam memilih calon pasangan hidup, minimal harus terdapat satu syarat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa." (QS Al Hujurat: 13)

Sedangkan takwa adalah menjaga diri dari adzab Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Maka hendaknya setiap muslim berjuang mendapatkan pasangan idaman yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, yaitu seorang yang taat kepada aturan agama.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sebelumnya, jelas bahwa ilmu agama adalah poin penting yang menjadi perhatian dalam memilih pasangan idaman. Maka pilihlah pasangan hidup yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama. Sebab salah satu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah memiliki pemahaman agama yang baik.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

Artinya: "Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan akan dipahamkan terhadap ilmu agama." (HR Bukhari dan Muslim).

b. Al Kafa'ah (sekufu)

Hal yang dimaksud sekufu atau al kafa'ah –secara bahasa– adalah sebanding dalam hal kedudukan, agama, nasab, rumah, dan selainnya (Lisaanul Arab, Ibnu Manzhur). Al Kafa'ah secara syariat menurut mayoritas ulama adalah sebanding dalam agama, nasab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(keturunan), kemerdekaan dan pekerjaan. (Dinukil dari Panduan Lengkap Nikah, halaman 175).

Dengan kata lain kesetaraan dalam agama dan status sosial. Banyak dalil yang menunjukkan anjuran ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Artinya: "Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula." (QS An-Nur: 26)

Imam Bukhari dalam kitab shahihnya juga membuat Bab Al Akfaa fid Diin (Sekufu dalam Agama). Kemudian di dalamnya terdapat hadis:

تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya: "Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya (keislamannya), sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi." (HR Bukhari dan Muslim)

Salah satu hikmah dari anjuran ini adalah kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial dapat menjadi faktor kelanggengan rumah tangga. Hal ini diisyaratkan oleh kisah Zaid bin Haritsah radhiyallahu ‘anhu, seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam, dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu ‘anha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainab adalah wanita terpendang dan cantik, sedangkan Zaid adalah lelaki biasa yang tidak tampan. Alhasil, pernikahan mereka pun tidak berlangsung lama. Jika kasus seperti ini terjadi pada sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam, apalagi kita?

c. Menyenangkan jika dipandang

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya membolehkan kita untuk menjadikan faktor fisik sebagai salah satu kriteria memilih calon pasangan idaman. Sebab, paras yang cantik atau tampan, juga keadaan fisik yang menarik lainnya dari calon pasangan hidup kita adalah salah satu faktor penunjang keharmonisan rumah tangga. Maka mempertimbangkan hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk menciptakan ketentraman dalam hati.

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah Ia menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram dengannya." (QS Ar-Ruum: 21).

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam juga menyebutkan 4 ciri wanita sholihah yang salah satunya:

وان نظر إليها سرته

Artinya: "Jika memandangnya, membuat suami senang." (HR Abu Dawud. Al Hakim berkata bahwa sanad hadis ini shahih).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, Islam menetapkan adanya nazhor, yaitu melihat wanita yang yang hendak dilamar. Sehingga, sang lelaki dapat mempertimbangkan wanita yang yang hendak dilamarnya dari segi fisik. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat mengabarkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam bahwa ia akan melamar seorang wanita Anshar. Rasulullah bersabda:

أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبِ فَانظُرِي إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Artinya: "Sudahkah engkau melihatnya? Sahabat tersebut berkata: Belum. Beliau lalu bersabda: Pergilah kepadanya dan lihatlah ia, sebab pada mata orang-orang Anshar terdapat sesuatu." (HR Muslim)

d. Subur (mampu menghasilkan keturunan)

Di antara hikmah dari pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan dan memperbanyak jumlah kaum Muslimin dan memperkuat izzah (kemuliaan) kaum Muslimin. Sebab dari pernikahan diharapkan lahirlah anak-anak kaum Muslimin yang nantinya menjadi orang-orang yang salih yang mendakwahkan Islam.

Oleh karena itulah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam menganjurkan untuk memilih calon istri yang subur:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدِ فَانِي مَكَاثِرُ بِكُمْ الْأُمَّمِ

Artinya: "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Karena aku berbangga dengan banyaknya umatku." (HR An-Nasa'i, Abu Dawud. Dihasankan oleh Syekh Al Albani dalam Misykatul Mashabih).

B. Penelitian terdahulu

Sub bab ini menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

Peneliti membaca tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang kriteria pasangan ideal tersebut dimaksudkan agar terhindar dari asumsi plagiat. Penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai pembandingan untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada peneliti ini. Diantara beberapa pustaka yang memiliki kesamaan obyek dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian pertama adalah skripsi yang ditulis Ahmad As'ari (11530038) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dengan judul “ Konsep Mencari Pasangan Ideal dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab”²⁴

Penelitian ini membahas tentang konsep mencari pasangan ideal dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab dengan hasil penelitian bahwa dalam mencari pasangan ideal ditemukan.

2. Penelitian yang kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Asri Dewi Arifianti (121042440449) Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dengan judul

²⁴http://digilib.Uin-Suka.ac.id/17258/2/11530038_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.Pdf
diakses 31 Desember 2019.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ Penentuan Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.”²⁵

3. Penelitian yang ketiga adalah tesis yang ditulis oleh Wildan Rijal Amin (1520510100) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
4. dengan judul “ Living Hadis Dalam Fenomena Tradisi Kupatan Di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.”²⁶



UIN SUSKA RIAU

²⁵[Http:// core.ac.uk/ dowwload/pdf/78033325.pdf](http://core.ac.uk/download/pdf/78033325.pdf) diakses 31 Desember 2019.

²⁶[http:// digilib, Uin –Suka.ac, id/28540/1/1520510100,. BAB-I.IV- atau – v., DAFTAR-PUSTAKA](http://digilib,Uin-Suka.ac,id/28540/1/1520510100,.BAB-I.IV-atau-v.,DAFTAR-PUSTAKA). Pdf diakses 1 januari 2029.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif atau jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian terhadap realisasi kehidupan masyarakat secara langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan manipulasi, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu terhadap pembahasan tentang “ Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian .

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu Kriteria Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mmahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Adapun yang terlibat dalam masalah yang diteliti yaitu mahasiswa Fakultas Hukum semester 8 yang berjumlah 44 Mahasiswa.
2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah populasi yang sangat banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 44 orang mahasiswa dari jumlah populasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

D. Sumber Data

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer didapat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer dapat berupa opini subyek orang secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik). Adapun sumber data primer pada penelitian ini langsung dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hukum Pasir Pengaraian.
2. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui pihak media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa data dokumentasi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

arsip-arsip resmi, buku-buku yang berkaitan dengan keluarga sakinah, jurnal, dan lainnya sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang akurat dengan guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan yang mencari data yang dapat digunakan untuk memberi suatu kesimpulan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung ke Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dalam memilih pasangan hidup.

2. Angket

Angket yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengedarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada sejumlah subyek untuk mendapatkan jawaban (tanggapan, respon) tertulis seperlunya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan terbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data pada penelitian ini menggunakan Teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata-kata, bukan angka. Maka analisa data proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil dari angket, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkannya, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

G. Teknik Penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan ditulis dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Deduktif

Deduktif yaitu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan-kesimpulan secara khusus;

2. Deskriptif

Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan-keadaannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis penulis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan atau hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Kriteria menurut Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian adalah hal yang penting diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan. Setelah melakukan penelitian atau setelah penulis mengumpulkan semua jawaban adapun hasil dari penelitian ini yaitu sebagian Mahasiswa Memilih Kriteria Calon Pasangan Hidupnya adalah dengan melihat agamanya yaitu sekitar 26 mahasiswa memilih karena agamanya atau sekitar 59, 09%. Dan dalam mencari pasangan mahasiswa juga lebih suka mencari sendiri adapun mahasiswa yang pasangan hidupnya berdasarkan kriteria sendiri 18 mahasiswa atau sekitar 40, 9%. Dan dalam pemilihan pasangan orang tua juga tidak lepas dalam pemilihan pasangan hidup.
2. Menurut tinjauan hukum islam dalam memilih pasangan salah satunya melalui hadis riwayat Al- Bukhari disebutkan didalamnya bahwa kriteria pasangan ideal adalah hartawan, rupawan, keturunan dan kuat agamanya. Di penghujung hadis disarankan ketika seseorang kesulitan mencari



pasangan yang memiliki empat kriteria tersebut maka setidaknya ia memiliki kriteria yang terakhir.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan dari hasil peniltian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam memilih kriteria mahasiwa konsultasi dan berkomunikasi dengan orang tua untuk menyamakan pemikiran mengenai kriteria pemilihan pasangan hidup. karena menikah bukan tentang dua orang saja namun tentang dua keluarga. Terkhususnya bagi mahasiwa dalam menentukan kriteria calon pasangan harus berdasarakn syariat islam dan ketentuan Al-Qur'an.
2. Karna masih banyak mahasiswa yang memilih pasangan berdasarkan kriteria sendiri di sarankan agar mahasiswa memilih berdasarkan hadis nabi. Memilih jodoh menurut ketentuan agama islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrazaq Abdul Muhsin Al-Badar, Abdul Malik Al-Qasim, *Pilihlah yang Shalihah dan Engkau akan Bahagia* (Solo: Zamzam, 2016)
- Agoes Dariyo. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: 2004 Grasindo.
- Agus Riyadi, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, "Bimbingan Konseling Perkawinan (Peranan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)", 2011. Vol.2.No.1.
- Anonim, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam* serta Perpu Tahun 2009 *tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Kesindo Utama: Subaya, 2010),
- Bimo Walgito. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: 2000 Andi.
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, hlm. Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special for Woman* (Jakarta: Sigma Examedia Arkanleema, 2007),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special for Woman* (Jakarta: Sigman Examedia Arkanleema, 2007),
- [Http:// core.ac.uk/ download/pdf/78033325.Pdf](http://core.ac.uk/download/pdf/78033325.Pdf) diakses 31 Desember 2019. Trenggalek.
- [Http:// digilib. Uin-Suka.ac.id/ 17258/2/11530038_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka. Pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/17258/2/11530038_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.Pdf) diakses 31 Desember 2019)
- Hollack, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan Jakarta*: 2010 Erlangga.
- Imam Muslim, Shahih Muslim Juil, Imam Turmudhi, Sunan Al-Turmudhi Jus 3.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Modern*. Yogyakarta: 2011 Graha Ilmu
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: 1999 Bumi Aksara.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzab* (Edisi Lengkap, hlm, 349).
- Nashir Al-Umar, *Keluarga Modern Tapi Sakinah* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013),

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Panuncar, blogspot. Co. Id/ 2012/ 06/ *definisi-peran-dan-fungsi-mahasiswa.html?* m= 1, pada hari selasa tanggal 20 Maret 2018, Pukul 09.40 WIB.

Rita Eka Izzaty, dkk. *Perkembangan Peserta Didik*. Yogyakarta: 2008 UNY Press.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT, Sinar Baru Algensindo, 1995),

Titi Penyusun. *UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*. Bandung: 2010 Citra Utama.

UIN No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Bab 1 Dasar Perkawinan, pasal Undang-undang perkawinan tidak mengenal Perwaninan percobaan seperti di dunia Barat dan Jepang*.

Wawasan dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perwaninan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU


Lampiran



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - d. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


Hak cipta milik UIN Suska

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skrripsi dengan judul “ KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAN”, yang ditulis oleh:

Nama : Tia Rahayu Putri
 NIM : 11721202796
 Program Studi : Hukum keluarga (Ahwalul Al-Syakhiyah)

Telaah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt.2)

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

D. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Dea. Nurlaili, M.SI

Penguji I

Muhammad Abdi Al- Matur, M.Ag

Penguji II

Hairul Anji, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Tia Rahayu Putri

Email : tiarahayu989@gmail.com

Judul Artikel : **KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

Pembimbing 1 : Mardiana, MA.

Pembimbing 2 :

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Januari 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengelola

Email

Judul Artikel

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Telah submit Artikel ilmiah

Demikian surat ini kami buat

Pekanbaru

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Un.04/F.I/PP.00.9/5504/2022

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TIA RAHAYU PUTRI
 NIM : 11721202796
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau

ak Cipta Diindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/48864
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **Un.04/F.I/PP.00.9/5504/2022** Tanggal **28 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **TIA RAHAYU PUTRI**
 2. NIM / KTP : **11721202796**
 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
 4. Jenjang : **S1**
 5. Alamat : **PEKANBARU**
 6. Judul Penelitian : **KRITERIA MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**
 7. Lokasi Penelitian : **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN ROKAN HULU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Juni 2022



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu di Tempat
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

TIA RAHAYU PUTRI, Kelahiran di Pasir Utama pada tanggal 30 April 1998. Penulis merupakan anak dari ayah Tukiman dan ibu Sumarni dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dua adik bernama Tiva Ariesta Saputri dan Nashiroh Nailah Putri. Penulis memulai

pendidikan formal pada tahun 2003 TK Mawar, kemudian melanjutkan ke tingkat SD di SDN 012 Rambah Hilir, ke tingkat SLTP di Madrasah Tsanawiyah Bahrul Umm dan ketingkat SLTA di Man pasir Pengaraian. Setelah lulus tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negri (UMPTKIN) di UIN Suska Riau dengan prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Al Syakhshiyah). Selama kuliah penulis pernah mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HPMS- AH).

Pada tanggal 15 juni- 30 juli 2020 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Pekan Baru. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pasir Utama kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Pada tanggal 10 juni 2020 penulis melaksanakan seminar proposal, kemudian dilanjutkan dengan ujian komprehensif pada tanggal 16 November 2020. Dan penulis melaksanakan ujian Munaqasah pada tanggal 02 Januari 2024 dengan judul Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.